



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

NOMOR : 99/KEP/UNISKA/A.15/II/2026

TENTANG :

**YUDISIUM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB BANJARMASIN

Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : 0512A/UNISKA-FATEK/A.15/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 tentang Usulan Yudisium Semester Ganjil 2025/2026.

Menimbang : 1. Bahwa sebagian dari mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin telah menyelesaikan Beban Studi yang ditetapkan Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang diikuti.
2. Bahwa kepada yang bersangkutan, setelah menyelesaikan seluruh Program yang diikutinya pada Fakultas, Jurusan, Program Studi, sehingga kepadanya perlu diberikan Surat Keputusan yang menetapkan YUDISIUM.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Jenjang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
8. SK.BAN-PT. Nomor: 2229/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PTV/2025 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Kalimantan Muhammad

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan **LULUS** dengan jumlah **sks** yang ditempuh seperti tersebut dalam kolom empat, dengan **INDEKS PRESTASI** seperti tersebut dalam kolom lima, dan **KUALIFIKASI YUDISIUM** seperti tersebut pada kolom enam.
- Kedua : Bahwa kepada yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berhak memakai **GELAR KESARJANAAN (SARJANA TEKNIK disingkat ST.)** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki seperlunya.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2026



Prof. Dr. H. MOHAMMAD ZAINUL, S.E., M.M. 
NIDN. 1105076601

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Uniska.
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Uniska.
3. Kepala Lembaga dilingkungan Uniska.
4. Kepala Biro dilingkungan Uniska.
5. Dekan dilingkungan Uniska.
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNISKA

NOMOR : 99/KEP/UNISKA/A.15/II/2026
TENTANG : YUDISIUM SARJANA
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2026
FAKULTAS : TEKNIK
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN

NO	N A M A	N P M	SKS	IP	KUALIFIKASI	KET
1	AKHMAD RIFAN PERDANA	19620008	144	3.27	MEMUASKAN	
2	BENNY TRI PRITAMA	19620168	155	3.29	MEMUASKAN	
3	MUHAMMAD RIZKY MAULANA	2006010050	155	3.41	SANGAT MEMUASKAN	
4	MUHAMMAD HAIKAL RIFKI	2006010126	150	3.40	SANGAT MEMUASKAN	
5	MUHAMMAD RAIHAN FIRDAUS	2106010019	155	3.58	SANGAT MEMUASKAN	
6	AHMAD BAKRI	2106010086	151	3.33	SANGAT MEMUASKAN	
7	GILANG RAKASIWI	2206010161	153	3.49	SANGAT MEMUASKAN	RPL TRANSFER
8	NOOR IRAWAN	2306010172	145	3.28	SANGAT MEMUASKAN	RPL TRANSFER

BANJARMASIN, 28 FEBRUARI 2026



REKTOR,
Prof. Dr. H. MOHAMMAD ZAINUL, S.E., M.M. 
NIDN. 1105076601